



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
04 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Bidan,  
Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Di Jorong  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat,  
Provinsi Sumatera Barat; sebagai Penggugat,

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 05 Agustus 1958, agama  
Islam, pekerjaan dahulu Petani, Pendidikan Sekolah  
Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Jorong  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Balingka,  
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,  
Sekarang Tidak Diketahui Keberadannya Baik Didalam  
Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia; sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka  
sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2019 telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU, tanggal 02 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Luhak Nan Duo, selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah dinas bidan desa di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 28 Desember 2012;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Februari 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
5. Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat bahkan pernah menampar Penggugat ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
6. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap belanja rumah tangga karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhinya Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai bidan;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Agustus 2012 Tergugat pergi dari kediaman bersama disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang pemalas, Penggugat telah membicarakan secara baik-baik dengan Tergugat tentang kebutuhan ekonomi rumah tangga dan persiapan kelahiran, namun Tergugat tidak menanggapi, kemudian hendak menampar Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 6 tahun 8 bulan lamanya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
11. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui mass media Radio Surya FM Simpang Empat sebanyak 2 kali panggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Talu, Penggugat telah melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh wali nagari xxxxxxxxxxxx Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, yang menerangkan bahwa dahulu Tergugat tinggal di Jorong xxxxxxxxxxxx Nagari xxxxxxxxxxxx Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Talu tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. Telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode P;

*Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah Penggugat teman anak saksi;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Luhak Nan Duo sekitar 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah dinas bidan desa di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxx Kenagarian xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai 1 orang anak;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena :
    - a. Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat ketika bertengkar;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU



- b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap belanja rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang menutupi biaya hidup kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Agustus 2012, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
  - Bahwa, semenjak pergi Tergugat tidak pernah berkirim kabar, tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada nafkah lahir dan batin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
  - Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat ;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kenagarian xxxxxxxxxxxx Kecamatan Luhak Nan Duo sekitar 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah dinas bidan desa di Jorong xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kenagarian xxxxxxxxxxxx Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikurniai 1 orang anak;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena :
  - a. Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat ketika bertengkar;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap belanja rumah tangga karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat yang menutupi biaya hidup kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Agustus 2012, karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa, semenjak pergi Tergugat tidak pernah berkirim kabar, tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada nafkah lahir dan batin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui mass media Radio Surya FM Simpang Empat, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui mass media Radio Surya FM Simpang Empat karena keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2012, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2012 yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, mutatis mutandis terulang kembali dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 08 Juni 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu orang tua dari teman Penggugat dan teman Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak dari bulan Februari 2012 dan penyebabnya adalah fakta yang tidak dialami/dilihat/didengar sendiri karena hanya mengetahui dari cerita orang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai penyebab ketidak-harmonisan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan, Akan tetapi, keterangan saksi mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pisah rumah dan tidak saling peduli lagi satu sama lain sejak bulan Agustus 2012 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak

*Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2012, penyebabnya dan keadaan Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemanggilan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2011 di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta dikaruniai 1 orang anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Februari 2012, di mana sering terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat telah malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa kabar berita dan tidak pernah member nafkah lahir dan batin dan tidak pulang lagi;
- c. Bahwa, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
- b. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal-awal pernikahan mereka dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2012, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat ditambah lagi dengan keadaan Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU





yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”, perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi,

*Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, S.HI dan A. Wafi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Indra Syamsu, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi. M, S.HI

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, SH

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 466.000,00</b>

( empat ratus  
enam puluh enam  
ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA TALU